



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2026

**STUDI KOMPARASI SISTEM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PROFESIONALITAS ADVOKAT ANTARA INDONESIA DAN
SINGAPURA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI



MARTANDHO
NIM:2223150034

**STUDI KOMPARASI SISTEM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PROFESIONALITAS ADVOKAT ANTARA INDONESIA DAN
SINGAPURA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

**MARTANDHO
NIM:2223150034**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026 M/1448 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-51172 Fax: (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

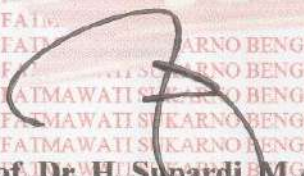
PERSETUJUAN PEMBIMBING

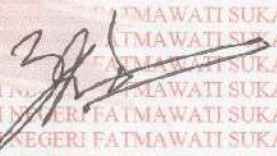
Skripsi yang ditulis oleh Martandho, NIM : 2223150034 dengan judul
"Studi Komparasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan Profesionalitas
Advokat Antara Indonesia dan Singapura Perspektif Siyasa
Dusturiyah" Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah
diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing
II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang
munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2026 M
Dzulhijjah 1448H

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 19650410199041007


Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP. 198303182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon: (0736) 51276-51171-51172 Fax: (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"Studi Komparasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan Profesionalitas Advokat Antara Indonesia dan Singapura Perspektif Siyash Dusturiyah"** oleh Martandho, NIM: 2223150034 Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Juni 2026

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Tata Negara dan diberi gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bengkulu, 23 Juni 2026 M.

Dzulhijjah 1448 H

Dekan,

Prof. Dr. Iim Fahimah, L.C.M.A

NIP. 197307122006042001

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag

NIP. 196504101993031007

Ade Kusasih, S.H., M.H

NIP. 198203182010011012

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H

NIP. 196503071989031005

Dr. Ahmad Siddiq Ridha, M.kn

NIP. 199503202023211021

ABSTRAK

Studi Komparasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan Profesionalitas Advokat antara Indonesia dan Singapura

Oleh : Martandho

NIM : 2223150034

Penelitian ini berjudul "Studi Komparasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan Profesionalitas Advokat Antara Indonesia dan Singapura Perspektif Siyasah Dusturiyah" dan bertujuan menganalisis perbandingan sistem pengelolaan profesi advokat di kedua negara, khususnya dalam hal mekanisme pembinaan kompetensi dan pengawasan etika. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan teknik studi pustaka yang mengkaji berbagai sumber hukum primer seperti Undang-Undang Advokat dan *Legal Profession Act*, serta literatur keislaman yang relevan dengan siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam struktur organisasi profesi di kedua negara. Di Indonesia, sistem yang berlaku adalah *Multi Bar Association*, di mana pembinaan dan pengawasan dilakukan secara desentralisasi oleh berbagai organisasi advokat, sehingga berdampak pada fragmentasi standar dan memicu fenomena "kutu loncat" bagi advokat bermasalah. Sementara itu, Singapura menerapkan sistem *Single Bar* yang terpusat di bawah *The Law Society of Singapore*, disertai kewajiban *Continuing Professional Development* (CPD) yang ketat untuk menjamin pembaruan kompetensi secara berkelanjutan. Dalam hal pengawasan, Indonesia mengandalkan mekanisme internal melalui Dewan Kehormatan organisasi, sedangkan Singapura menggunakan model ko-regulasi yang melibatkan lembaga independen otoritas yudisial tertinggi (*Court of Three Judges*) untuk menjamin transparansi dan objektivitas sanksi. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, model ideal pembinaan advokat di Indonesia sebaiknya mengadopsi prinsip *itqan* (profesionalisme) melalui standardisasi pendidikan nasional dan prinsip *wilayatul hisbah* (pengawasan aktif) dengan membentuk Dewan Kehormatan Nasional yang independen. Sistem ini menuntut akuntabilitas ganda (*mas'uliyah*), di mana advokat tidak hanya bertanggung jawab secara horizontal kepada hukum dan masyarakat, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan dalam menegakkan keadilan sebagai *officium nobile*.

Kata Kunci: Advokat, Siyasah Dusturiyah, Indonesia, Singapura, Studi Komparasi, Pembinaan dan Pengawasan.

ABSTRACT

A Comparative Study of the Training and Supervision Systems for Advocate Professionalism between Indonesia and Singapore

By: Martandho

NIM: 2223150034

This research, titled "A Comparative Study of the Training and Supervision Systems for Advocate Professionalism between Indonesia and Singapore from the Perspective of *Siyasah Dusturiyah*," aims to analyze the comparison of legal profession management systems in both countries, specifically regarding competency training mechanisms and ethical supervision. The approach used is a normative juridical method with literature review techniques, examining various primary legal sources such as the Advocate Law and the Legal Profession Act, as well as Islamic literature relevant to *siyasah dusturiyah*. The results indicate that there are fundamental differences in the professional organizational structures of both countries. In Indonesia, the prevailing system is the Multi-Bar Association, where training and supervision are decentralized across various advocate organizations, resulting in fragmented standards and triggering the "hopping" (*kutu loncat*) phenomenon among problematic advocates. Meanwhile, Singapore implements a centralized Single-Bar system under The Law Society of Singapore, accompanied by strict Continuing Professional Development (CPD) requirements to ensure ongoing, lifelong competency updates. In terms of supervision, Indonesia relies on internal mechanisms through organizational Ethics Councils, whereas Singapore utilizes a co-regulatory model involving independent bodies and the highest judicial authority (Court of Three Judges) to guarantee transparency and objectivity in sanctions. From the perspective of *siyasah dusturiyah*, the ideal model for advocate training in Indonesia should adopt the principle of *itqan* (professionalism) through national education standardization and the principle of *wilayatul hisbah* (active supervision) by establishing an independent National Ethics Council. This system demands dual accountability (*mas'uliyah*), where advocates are responsible not only horizontally to the law and society but also vertically to God in upholding justice as an *officium nobile*.

Keywords: Advocate, *Siyasah Dusturiyah*, Indonesia, Singapore, Comparative Study, Training and Supervision.

MOTTO

“Teruslah Belajar Hingga Disebut, Maha Guru Hukum Tata Negara”

(Prof. Yusril Ihza Mahendra)

“Jangan Pernah Berhenti Mengejar Yang Kamu Impikan, Meski Itu

Tampak Mustahil”

(B.J Habibi)

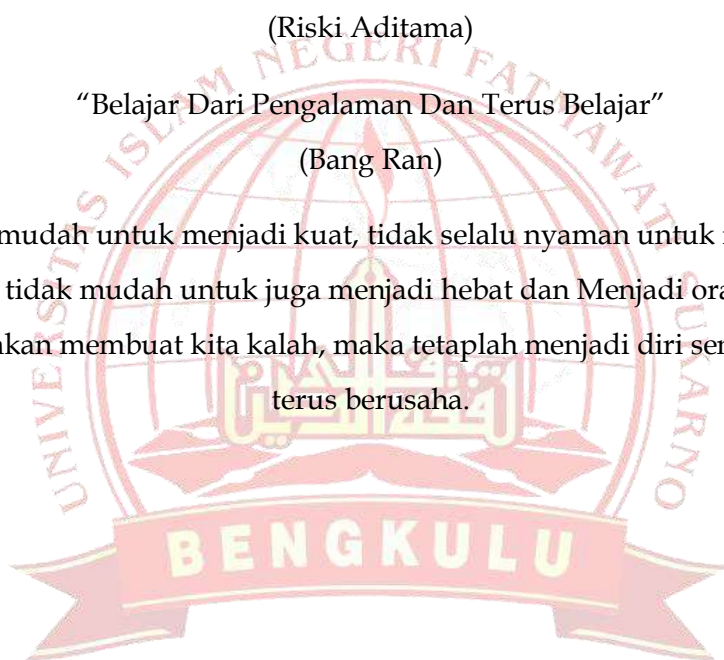
“Berani Ambil Resiko, Hidup Pasti Berubah”

(Riski Aditama)

“Belajar Dari Pengalaman Dan Terus Belajar”

(Bang Ran)

Tidak mudah untuk menjadi kuat, tidak selalu nyaman untuk menjadi sadar, tidak mudah untuk juga menjadi hebat dan Menjadi orang lain hanya akan membuat kita kalah, maka tetaplah menjadi diri sendiri dan terus berusaha.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Sistem Pembinaan Dan Pengawasan Profesionalitas Advokat Antara Indonesia Dan Singapura Perspektif Siyasah Dusturiyah.” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2026 M /1447 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



Martandho
NIM. 2223150034

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **"Studi Komparasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan Profesionalitas Advokat Antara Indonesia dan Singapura Perspektif Siyasa Dusturiyah"** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah" Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah SWT. Baginda Nabi Muhammad SAW.

1. Teristimewa, penulis persembahkan karya ini dengan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta. Kepada Bapak Jadir, yang senantiasa mendukung dan tidak pernah menyerah agar anaknya tetap mendapatkan yang terbaik. Serta kepada Ibunda tercinta, yang sangat banyak berperan dalam mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya agar sang anak selalu menjadi harapan keluarga di masa depan. Dari doa kalianlah, penulis akhirnya mampu terus melangkah hingga menyelesaikan perjalanan akademik ini dengan baik.
2. Kepada keluarga besar Maswa, penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan dukungan, menciptakan lingkungan yang baik bagi penulis untuk tumbuh, serta

menghadirkan suasana hangat kekeluargaan yang akan selalu melekat dalam kenangan.

3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Supardi, M,Ag, selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan nasehat selama penulisan skripsi ini dan bapak Ade Kosasih, S.H, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat pada penulisan skripsi.
4. Kepada Putri Hirlianti, seseorang yang selalu menjadi pilihan dalam hidup ini. Terima kasih karena senantiasa hadir dalam setiap keadaan, memberikan dukungan dan dorongan yang tak pernah putus. Di kala penulis goyah dan berada di bawah tekanan, dirimu selalu ada untuk menguatkan sekaligus membuka sudut pandang baru bagi penulis dalam menghadapi dunia. Terima kasih tak terhingga selalu penulis persembahkan.
5. Kepada teman sepemikiran, Herly Apriansyah dan Miftarul Haikal, terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan. Ambisi yang selalu kita gaungkan harus mampu kita wujudkan, dan dari sinilah langkah baru kita akan dimulai.
6. Penulis Ucapakan terima kasih kepada seluruh organisasi yang telah menjadi wadah berkembang bagi penulis baik HMI, Ikatan Duta Fakultas Syariah, Komunitas Pradilan Semu dan Generasi Baru bank Indonesia.
7. Penulis ucapkan rasa syukur kepada diri sendiri yang selalu bertahan selalu sadar, selalu berjuang dan selalu ingin terus berkembang.
8. Kepada Pendidikan yang selalu membuat penulis bertumbuh.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat iman, ihsan, serta ilmu yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat dan teladan sepanjang zaman, yang melalui perjuangan beliau kita dapat menikmati nikmatnya iman, ilmu pengetahuan, dan kebebasan pada berpikir serta bersosialisasi. Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan sehingga saran dan kritik sangat penulis butuhkan agar kedepannya penulis dapat memperbaikinya.

Skripsi yang berjudul "Studi Komparasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan Profesionalitas Advokat Antara Indonesia dan Singapura Perspektif Siyasah Dusturiyah" disusun atas bagian dari pemenuhan tugas akhir akademik. Karya tulis ini ialah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. H. Khairudin, M.Ag
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Ibu Prof. Dr. Iim Fahimah Lc., M.A

3. Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Hidayat Darusalam, M.E.Sy
4. Bapak Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan nasehat serta ilmu selama penulisan skripsi ini dan bapak Ade Kosasih, S.H, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, Saran dan ilmu yang bermanfaat pada penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang selalu memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik untuk masa depan yang baik.
6. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.
7. Seluruh pihak rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi penulis.

Bengkulu, Mei 2026

Penulis

Martandho
NIM. 2223150034

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Kerangka Teoritis	12
1. Teori Negara Hukum.....	12
2. Teori Profesi	13
3. Teori Siyasah Dusturiyah.....	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber Bahan Hukum Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II KAJIAN TEORI.....	23
A. Negara Hukum	23
1. Pengertian Negara Hukum	23
2. Jenis-Jenis Negara Hukum	25
B. Profesi Hukum	37
1. Pengertian Profesi Hukum.....	37
2. Nilai Moral Profesi Hukum	40
3. Ruang Lingkup Profesi Hukum	42
4. Etika Profesi Hukum	45
C. Siyasah Dusturiyah	50
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	50
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	52

BAB III PEMBAHASAN	57
A. Sejarah Dan Kedudukan Organisasi Advokat Di Indonesia Dan Singapura	57
1. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Advokat di Indonesia.....	57
2. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Advokat di Singapura.....	80
B. Sistem Pembinaan Dan Pengawasan Profesionalitas Advokat Indonesia dan Singapura	89
1. Sistem Pembinaan Advokat Indonesia dan Singapura.....	89
2. Sistem Pengawasan Advokat Indonesia dan Singapura	106
C. Analisis Komparasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan Indonesia dan Singapura.....	120
1. Perbandingan Sistem Pembinaan Advokat di Indonesia dan Singapura.....	120
2. Perbandingan Sistem Pengawasan Advokat di Indonesia dan Singapura.....	139
D. Model Ideal Pembinaan dan Pengawasan Profesionalitas Advokat Perspektif Siyasah Dusturiyah	157
1. Peran <i>Ulil Amri</i> dalam Menjamin Keadilan	158
2. Prinsip <i>Wilayatul Hisbah</i>	161
3. Model Pembinaan Berbasis Prinsip <i>Itqan</i>	164
4. Model Pengawasan Berbasis <i>Mas'uliyah</i>	167
E. Model Ideal Perspektif Siyasah Dusturiyah.....	171
BAB IV PENUTUP	173
A. Kesimpulan.....	173
B. Saran.....	174
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	